KEPASTIAN HUKUM TENTANG PENINJAUAN KEMBALI (*HERZIENING*) LEBIH DARI SATU KALI DALAM PERKARA PIDANA DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 268 AYAT (3) KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA

LEGAL CERTAINTY OF MORE THAN ONCE JUDICIAL REVIEW (HERZIENING) IN CRIMINAL CASE IN RELATION WITH THE ARTICLE 268 PARAGRAPH (3) OF THE CRIMINAL PROCEDURAL CODE

Oleh

Nama	:	Farhan Aziz
Nim	:	31610006
Program Kekhususan	:	Hukum Pidana

ABSTRAK

Skripsi ini mengkaji tentang peninjauan kembali yang dapat diajukan lebih dari satu kali dikarenakan Pasal 268 Ayat (3) yang menjadi pembatasan terhadap pengajuan Peninjauan Kembali telah dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat oleh Mahkamah Konstitusi. Permintaan peninjauan kembali yang dilakukan oleh Antasari Azhar telah diputus oleh Putusan Nomor 117/PK/PID/2011 dan dinyatakan permohonannya tidak dapat diterima oleh Mahkamah Agung dikarenakan dasar permintaan peninjauan kembali tidak memenuhi persyaratan sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 263 Ayat (3) KUHAP. Permasalahannya adalah tentang kepastian hukum terhadap penyelesaian perkara pidana dalam ruang lingkup hukum acara pidana di Indonesia berkaitan dengan Pasal 268 Ayat (3) KUHAP yang dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat oleh Mahkamah Konstitusi dan keabsahan peninjauan kembali yang dapat diajukan lebih dari satu kali.

Penulisan hukum ini dilakukan secara diskriptif analitis, yaitu menggambarkan fakta yang terjadi kemudian dianalisis berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, menggunakan metode pendekatan secara yuridis normatif, yaitu mengkaji atau menganalisa peraturan perundang-undangan yang ada. Data yang diperoleh dianalisis secara yuridis kualitatif, yaitu metode penelitian yang berdasarkan norma-norma, asas-asas dan peraturan perundang-undangan yang ada, untuk mencapai kepastian hukum.

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis dapat ditarik simpulan bahwa Penyelesaian perkara pidana harus berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana sebagai peraturan yang mengatur tata cara penyelesaian perkara pidana yang dimulai dengan tahap penyelidikan dan penyidikan yang bertujuan mendapatkan kebenaran materiil yaitu menemukan suatu peristiwa pidana beserta barang bukti dan pelaku dalam suatu peristiwa tindak pidana. Selanjutnya hasil dari penyelidikan dan penyidikan tersebut dimasukan ke dalam surat dakwaan oleh penuntut umum yang berwenang melakukan penuntutan, dan yang terakhir pemeriksaan di sidang pengadilan guna mendapatkan keputusan hakim mengenai bersalah atau tidak seseorang yang didakwakan tersebut. Kepastian hukum merupakan asas dalam hukum yang mewujudkan adanya suatu peraturan yang diterapkan secara adil berkaitan dengan perlindungan, jaminan, dan perlakuan yang sama dihadapan hukum terhadap setiap orang. Kepastian hukum dalam penyelesaian perkara pidana adalah ketika setiap penegak hukum (polisi, penuntut umum, penasihat hukum, dan hakim) taat kepada hukum acara pidana dalam melakukan tugasnya menyelesaikan perkara pidana guna melindungi hak dan kewajiban korban dan pelakunya. Peninjauan kembali yang diajukan lebih dari satu kali dalam perkara pidana memiliki keabsahan hukum, dikarenakan ketentuan mengenai permintaan peninjauan kembali dalam perkara pidana yang hanya dapat diajukan satu kali dalam Pasal 268 Ayat (3) KUHAP, telah dinyatakan tidak

memiliki kekuatan hukum yang mengikat, dan Mahkamah Konstitusi menyatakan apabila terdapat hakim yang tetap menggunakan Pasal 268 Ayat (3) KUHAP dalam menjatuhkan putusan, maka hakim tersebut tidak memiliki dasar hukum dalam putusannya.

ABSTRACT

This paper examines judicial review that can be filed more than once because the Article 268 Paragraph (3) which limits frequency of filing of judicial review had been declared to have no binding legal force, or null and void, by the Constitutional Court. Request for judicial review made by Antasari Azhar has been decided by the Decision No. 117/PK /PID/2011 and declared that his application could not accepted by the Supreme Court because the application for judicial review did not meet the condition(s) stipulated in the Article 263 Paragraph (3) of the Criminal Procedural Code. The problem is about legal certainty of resolution of criminal case within the scope of the criminal procedural code related with the article 268 Paraghraph (3) of the criminal procedural code had been declared to have no binding legal force and validity of judicial review filed for more than once.

This legal writing was conducted using descriptive-analytical method, i.e. by describing the fact and then analyzing them based on the existing constitutional regulations, using a juridical/normative approach that is reviewing and analyzing the existing regulation. The data obtained were analyzed juridical and qualitatively, which means that research method was based on norms, principles and the existing constitutional regulations, in order to achieve legal certainty.

Based on the results of this research and analysis, it can be concluded that resolution or settlement of criminal case must be based on the Criminal Procedural Code as the rules governing the procedures of settlement of criminal cases that begin with the investigation stage aimed at revealing the material truth, that is, finding criminal incident and any evidence and actors in a criminal incident. Furthermore, results of this investigation were then included in indictment formulated by competent general prosecutor having the authority to prosecute and, finally, examination before the court in order to obtain a judge's decision regarding the guilt or innocence of the accused party. Legal certainty is a principle in law that embodies existence of a rule applied fairly as related to the protection, warranties and equal treatment before the law for everyone. Legal certainty in settlement of criminal cases could be achieved whenever all law enforcement institutions (police, prosecutors, lawyers, and judges) obey the criminal procedural code in performing their duties to resolve criminal case in order to protect or enforce the rights and obligations of the victim and perpetrator. Judicial review submitted for more than once in a criminal case has legal validity, because the provisions which stipulate that judicial review request in criminal cases can only be submitted once in the Article 268 Paragraph (3) of the Criminal Procedural Code has declared to have no binding legal force, so that the judge has no legal basis in his or her decision.

Latar Belakang

Peninjauan Kembali atas perkara pidana merupakan upaya hukum luar biasa yang diajukan terpidana kepada Mahkamah Agung guna mengoreksi putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dengan alasan ditemukannya keadaan baru yang tidak dihadirkan saat persidangan berlangsung, dasar pertimbangan putusan yang saling bertentangan, serta adanya kekhilafan hakim yang apabila Mahkamah Agung membenarkan adanya ketiga alasan tersebut dalam putusannya maka hasil putusan daripada peninjauan kembali dapat berupa putusan bebas, putusan lepas dari segala tuntutan penuntut umum, atau putusan yang meringankan hukuman.

Antasari Azhar mengajukan permohonan pengujian undang-undang kepada Mahkamah Konstitusi untuk menguji Pasal 268 Ayat (3) KUHAP terhadap Pasal 1 Ayat (3), Pasal 24 Ayat (1), Pasal 28C Ayat (1), dan Pasal 28D Ayat (1) UUD 1945. Mahkamah Konstitusi dalam putusan Nomor 34/PUU-X/2013 telah menyatakan Pasal 268 Ayat (3) KUHAP tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat dan hakim dianggap tidak memiliki dasar hukum jika tetap menggunkannya.

Menurut Pasal 60 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana diubah dengan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Mahkmah Konstitusi, bahwa materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam undang-undang yang telah diuji tidak dapat dimohonkan pengujian kembali terkecuali materi muatan dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang dijadikan dasar pengujian berbeda.

Sehubungan dengan Pasal 60 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi tersebut, materi muatan UUD 1945 yang dijadikan MK sebagai dasar pengujian Pasal 268 ayat (3) pada Putusan Nomor

34/PUU-X/2013 sama dengan materi muatan UUD 1945 yang dijadikan Mahkamah Konstitusi sebagai dasar pengujian pada Perkara Nomor 16/PUU/VIII/2010 dan Perkara Nomor 64/PUU-VIII/2010 tahun 2010, dengan demikian terdapat kesenjangan mengenai kepastian hukum dan keadilan terhadap putusan MK Nomor 34/PUU-X/2013 yang menyatakan Pasal 268 Ayat (3) KUHAP tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat dan memberikan peluang terhadap Antasari Azhar untuk dapat mengajukan permohonan peninjauan kembali lebih dari 1 kali.

Identifikasi Masalah

Identifikasi masalah yang akan penulis bahas dalam penulisan skripsi ini adalah :

1. Bagaimana kepastian hukum terhadap penyelesaian perkara pidana dalam ruang lingkup Hukum Acara Pidana di Indonesia berkaitan dengan Pasal 268 Ayat (3) KUHAP yang dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat oleh Mahkamah Konstitusi ?
2. Bagaimana keabsahan permohonan peninjauan kembali yang diajukan lebih dari satu kali dihubungkan dengan Pasal 268 Ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ?

Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang dilakukan dalam penulisan skripsi ini adalah Yuridis Normatif yaitu suatu metode yang mengkonsepkan hukum sebagai norma, kaidah, asas, atau dogma-dogma.

Tekhnik Pengumpulan Data

Tekhnik pengumpulan data dilakukan dengan cara mengumpulkan data-data yang diperoleh dari perundang-undangan, buku-buku teks, hasil penelitian, majalah, artikel dan lain-lain.

Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan bermanfaat baik secara teoritis maupun praktis, yaitu :

1. Secara Teoritis, penulisan ini diharapkan bermanfaat dalam upaya pemahaman mengenai peninjauan kembali terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewjisde*) dalam perkara pidana.
2. Secara Praktis, memberikan masukan bagi pembentuk undang-undang dalam menyusun materi pasal tentang peninjauan kembali sebagai upaya hukum luar biasa dalam perkara pidana di Indonesia.

Simpulan Dan Saran

1. Simpulan

a. Penyelesaian perkara pidana berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana sebagai peraturan yang mengatur tata cara penyelesaian perkara pidana yang dimulai dengan tahap penyelidikan dan penyidikan yang bertujuan mendapatkan kebenaran materiil yaitu menemukan suatu peristiwa pidana beserta barang bukti dan pelaku dalam suatu peristiwa tindak pidana. Selanjutnya hasil dari penyelidikan dan penyidikan tersebut dimasukan ke dalam surat dakwaan oleh penuntut umum yang berwenang melakukan penuntutan, dan yang terakhir pemeriksaan

di sidang pengadilan guna mendapatkan keputusan hakim mengenai bersalah atau tidak seseorang yang didakwakan tersebut. Kepastian hukum merupakan asas dalam hukum yang mewujudkan adanya suatu peraturan yang diterapkan secara adil berkaitan dengan perlindungan, jaminan, dan perlakuan yang sama dihadapan hukum terhadap setiap orang. Kepastian hukum dalam penyelesaian perkara pidana adalah ketika setiap penegak hukum (polisi, penuntut umum, penasihat hukum, dan hakim) taat kepada hukum acara pidana dalam melakukan tugasnya menyelesaikan perkara pidana guna melindungi hak dan kewajiban korban dan pelakunya. Setelah Mahkamah Konstitusi menyatakan Pasal 268 Ayat (3) KUHAP tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat, maka penyelesaian perkara pidana dalam ruang lingkup hukum acara pidana akan menimbulkan ketidakpastian hukum dalam penyelesaian perkara pidana yang sudah mendapatkan kekuatan hukum tetap dalam putusan perkara nya dan telah membuka peluang bagi terpidana yang sudah terbukti berdasarkan kebenaran *materiil* untuk mendapatkan keuntungan berupa putusan bebas, lepas dari segala tuntutan hukum, atau penerapan hukum yang lebih ringan.

b. Peninjauan kembali yang diajukan lebih dari satu kali dalam perkara pidana memiliki keabsahan hukum, dikarenakan ketentuan mengenai permintaan peninjauan kembali dalam perkara pidana yang hanya dapat diajukan satu kali dalam Pasal 268 Ayat (3) KUHAP, telah dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum yang

mengikat yang artinya tidak hanya mengikat para pihak pemohon akan tetapi juga DPR, pemerintah, serta masyarakat, dan Mahkamah Konstitusi menyatakan apabila terdapat hakim yang tetap menggunakan Pasal 268 Ayat (3) KUHAP, maka hakim tersebut tidak memiliki dasar hukum.

2. Saran

a. Dalam beracara pidana, segala ketentuan yang menyangkut wewenang, fungsi, dan tugas peradilan yang menjalankan kekuasaan kehakiman hendaknya mengikuti tata cara yang sudah diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana sebagai pedoman dalam melakukan penyelesaian perkara pidana agar tidak ada saling tumpang tindih antar lembaga dan menghindari adanya kesewenang-wenangan.

b. Untuk menghindari terjadinya kekosongan hukum maka diperlukan pembaharuan hukum terhadap Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, khususnya terhadap Pasal 268 Ayat (3) KUHAP yang telah dicabut dan dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat oleh Mahkamah Konstitusi.

c. Berkaitan dengan wewenang Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945 oleh MK, maka sebaiknya pengujian dilakukan sebelum undang-undang disahkan atau saat undang-undang masih dalam masa pembentukan, sehingga Mahkamah Konstitusi dapat menyatakan pembentukan undang-undang tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat, sebagaimana yang yang tercantum dalam Pasal 57 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun

2011 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Hal tersebut bertujuan agar tidak mengganggu putusan hakim yang telah memiliki kekuatan hukum tetap dan terhadap putusannya dapat dilaksanakan dengan seadil-adilnya serta menghindari terjadinya kekosongan hukum dalam setiap peraturan perundang-undangan.